



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI BARAT**
Nomor : ~~421.10/~~ **892.** / UM-PNF/DP-II/ III/ 2011

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
TAHUN 2011**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat ,

- Membaca** : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor:01/PKBM-RMK/MB/II/2011,Tgl 14 Februari 2011 dari Tn.Parikhin selaku pemilik/Penyelenggara Program beserta lampirannya ;
- Menimbang** : 1. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional di bidang nonformal dan informal sangat ditentukan oleh dukungan dan peran serta masyarakat ;
2. bahwa pelaksanaan pendidikan masyarakat / Pendidikan Luar Sekolah (PLS) berlangsung seumur hidup mulai dari paud, kursus-kursus, kelompok belajar paket A,B dan C, kewirausahaan desa/kota, dan taman bacaan masyarakat, serta sanggar seni budaya ;
3. bahwa dalam rangka menuntaskan buta aksara secara serentak mulai dari tingkat daerah sampai tingkat nasional tuntas tahun 2013 ;
4. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kasi Pendidikan & Kesehatan Kecamatan dan Kasi Pendidikan Masyarakat (Dikmas), kepada lembaga tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan PKBM ;
5. bahwa izin penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal ;
5. Peraturan Menteri pendidikan Nasional RI Nomor 43 tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 10 tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peratiran Daerah kab. Kutai Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kutai Barat ;
- Memperhatikan** Petunjuk Teknis Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat jendral pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010 tentang "Penyelenggaraan Lembaga PKBM"

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan persetujuan kepada Pengurus Lembaga PKBM untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Kemasyarakatan di Kecamatan Melak sebagai berikut :

- | | | |
|----|------------------|------------------------|
| a. | Nama Lembaga | : PKBM RADEN MAS KERNA |
| b. | Alamat Lembaga | : Kampung Muara Bunyut |
| c. | Kecamatan | : Melak |
| d. | Status Lembaga | : Swasta |
| e. | Kepemilikan | : Masyarakat |
| f. | Penumpin | : PARIKHIN |
| g. | Program Kegiatan | : |

1. Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)
2. Sanggar Seni & Budaya
3. Ke-Wirauhaan Desa (KWD)
4. Pemberantasan buta Aksara (KF)
5. Kesetaraan (Kejar Paket A,B,C)
6. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Kedua

Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang izin ini wajib menyelenggarakan Program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Pemegang izin wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Pemegang izin wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Apabila dikemudian hari PKBM akan mengembangkan program yang tidak terdapat pada daftar di atas, maka Pimpinan PKBM wajib mengajukan usul penambahan program kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Barat ;

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 11 Maret 2011



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Kutai Barat (Laporan).
2. DPRD Kab. Kutai Barat di Sendawar.
3. Dinas Pendidikan Propinsi Kaltim di - Samarinda
4. Inspektorat wilayah Kutai Barat di Sendawar.
5. Camat Melak (c.q kasi Pemd&Kesehatan Kec. Melak di - Melak
6. Penilik PNF
7. Arsip/Pertinggal